

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak oleh suami istri yang suaminya berstatus warganegara asing pada awal pernikahannya tidak menjadisyarat bahwa pemohon harus memenuhi segala ketentuan pada proses-proses pernikahan yang sudah ditentukan olehperundang-undangan sebelumnya karena hakim berpendapat bahwa yang lebih penting adalah memperhatikan kesejahteraan anak yang dimohonkan penetapannya agar ditetapkan sebagai anak kandung sehingga tidak perlu dikhawatirkan atas keselamatan dan kesejahteraan kedua anak tersebut. Hakim punya wewenang untuk memutus perkara meskipun dalam kenyataannya belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam sistem *Civil Law* Hakim dianggap sebagai makhluk mulia dan memiliki hati nurani serta kemampuan untuk menangkap sinyal nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum riil, yang oleh hakim dapat digali sebagai bahan ramuan untuk menciptakan hukum yurisprudensi.

2. Setelah melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim ini, ditemukan beberapa fakta bahwa salah satu syarat penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak hasil dari pernikahan campuran yang tidak dicatatkan sebelumnya haruslah memperhatikan keadaan di lapangan untuk mengelak adanya kepentingan tertentu oleh pihak pemohon. Selain batas waktu pengakuan anak, dimana jumbuh ulama' telah sepakat bahwa batas waktu pengakuan anak adalah selama 6 (enam) bulan dan paling maksimal adalah 1 (satu) tahun meski salah satu anak yang dimohonkan penetapan adalah sudah sesuai dengan batas tersebut, tetapi salah satu dari kedua anaknya lagi telah melebihi dari jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh jumbuh ulama' yaitu dalam hal pengakuan anak.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil dari pernikahan campuran yang tidak dicatatkan sebelumnya masih kurang sesuai karena pernikahan yang dilakukan pada awalnya menyalahi ketentuan perundang-undangan terkait pencatatan selain juga harus diperhatikan kondisi di lapangan, bukan sebagai jaminan mutlak bahwa mereka telah benar-benar melakukan pernikahan secara agama jika hanya memacu bahwa mereka telah melakukan pernikahan ulang, karena jika hanya berlandaskan pada sahnya sesuatu pernikahan adalah apabila telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

dalam persoalan asal-usul anak, maka peluang untuk memohonkan penetapan asal usul anak sangatlah besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsure sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak yang benar-benar sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang di antaranya:

1. Kepada Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara asal usul anak, khususnya perkara permohonan asal usul anak hasil pernikahan campuran yang tanpa dicatatkan sebelumnya hendaknya harus memenuhi peraturan hukum yang sudah dirumuskan oleh pihak pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan fakta lapangan agar tidak terjadi manipulasi fakta yang dibuat oleh pemohon agar dapat tercipta maksud dan tujuan hukum itu sendiri karena tujuan keberadaan hukum itu adalah demi memberikan kejahteraan pada hak negara.
2. Kepada pihak pembuat undang-undang, hendaknya ketentuan tentang statusanak hasil pernikahan campuran yang tidak dicatatkan pada awal pernikahannya ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.